



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6016

EKONOMI. Pembangunan. Perindustrian. Sarana.
Prasarana. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 9)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

I. UMUM

Kebijakan dalam pembangunan Industri nasional diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan internasional, sehingga fokus dari strategi pembangunan Industri di masa depan adalah membangun daya saing Industri yang berkelanjutan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan tersebut dengan upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar maupun di dalam negeri harus dilakukan secara optimal. Esensi daya saing yang berkelanjutan tersebut terletak pada upaya menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif untuk menghasilkan produk inovatif yang lebih murah, lebih baik dan lebih mudah didapat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Industri yang memadai baik yang bersifat fisik seperti Kawasan Industri maupun yang bersifat non-fisik seperti standardisasi, Sistem Informasi Industri Nasional dan kebijakan nonfiskal.

Upaya untuk menyelenggarakan Standardisasi Industri melalui perencanaan, penerapan, pemberlakuan, pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah untuk meningkatkan daya saing Industri nasional dan menjamin mutu hasil Industri, melindungi Konsumen terhadap mutu barang dan/atau jasa Industri dalam aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci penting untuk menghadapi persaingan Industri internasional. Perubahan proses bisnis dan pola perdagangan juga dibarengi dengan pentingnya pengelolaan dan penguasaan mendalam terhadap data dan informasi, pembenahan ulang Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia pelaksana proses, serta tatanan regulasi yang memperjuangkan kepentingan nasional dalam perdagangan. Data dan informasi perlu dilihat sebagai aset penting yang bersifat strategis sebagai dasar penentuan kebijakan dan perencanaan, oleh karena itu penyampaian data bukan lagi hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai salah satu metode vital untuk perkembangan organisasi maupun perkembangan Industri nasional.

Tentunya, berbagai perubahan proses, pola pikir, dan sumber daya pendukung lainnya perlu juga didukung oleh berbagai asas seperti: asas demokrasi ekonomi, asas kepentingan nasional, asas kepastian berusaha, serta *good governance*. Dengan demikian, pembangunan Industri nasional dapat dilihat sebagai sesuatu yang menyeluruh dan masing-masing elemen Perindustrian dapat saling bahu membahu untuk mencapai kesuksesan bersama.

Sistem Informasi Industri Nasional dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan data dan informasi pada Industri nasional. Dengan adanya Sistem Informasi Industri Nasional, diharapkan penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan Informasi Industri dapat terfasilitasi dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan Industri nasional.

Sistem Informasi Industri Nasional dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan

akses terhadap data dan/atau informasi; mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan Industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal; tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders; terlaksananya penyampaian laporan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri secara online; tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan Teknologi Industri; terkoneksiya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; tersedianya model sistem Industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional; tersosialisasikannya Sistem Informasi Industri Nasional kepada seluruh pemangku kepentingan; dan terpublikasinya laporan hasil analisis Data Industri secara berkala.

Dalam konteks persaingan global dimana pembangunan Industri dalam negeri harus dipercepat, peran pengembangan Sarana dan Prasarana Industri menjadi semakin krusial. Untuk mendukung peran pengembangan Sarana dan Prasarana Industri tersebut, dibutuhkan campur tangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang salah satu bentuknya adalah pemberian kemudahan-kemudahan usaha Industri. Dalam praktiknya, kemudahan-kemudahan tersebut seringkali teridentifikasi sebagai Fasilitas Nonfiskal. Efektivitas pemberian Fasilitas Nonfiskal dalam mempercepat pembangunan Industri dapat terjaga melalui suatu konsep pemberian Fasilitas Nonfiskal yang terbatas dan bersyarat. Pemberian fasilitas secara terbatas diartikan bahwa fasilitas hanya diberikan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam rangka percepatan pembangunan Industri. Sedangkan pemberian fasilitas secara bersyarat diartikan bahwa fasilitas hanya dapat diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri setelah mengajukan permohonan kepada

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh suatu bentuk fasilitas.

Dalam kerangka inilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri untuk menjadikan Industri nasional yang tangguh dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Analisa dilakukan sebelum penyusunan rancangan regulasi teknis.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “landasan pertimbangan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib” yaitu faktor-faktor yang menjadi landasan dalam memberlakukan suatu barang dan/atau jasa Industri harus terkait dengan :

1. keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
2. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. persaingan usaha yang sehat;
4. peningkatan daya saing; dan/atau
5. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “barang pribadi penumpang” adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup yang sejenis” antara lain sejenis dalam hal bahan baku/material dan metode pengujian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi Industri, yang terdiri atas unsur Konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional antara lain bertujuan untuk mencapai saling pengakuan penilaian kesesuaian untuk barang dan/atau Jasa Industri.

Ayat (2)

Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat internasional antara lain bertujuan untuk mencapai saling pengakuan atas penilaian kesesuaian untuk barang dan/atau Jasa Industri.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah pengawasan secara bersama-sama antara Menteri dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha antara lain produsen, importir, distributor, atau retailer.

Penarikan barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dilakukan atas barang dalam kode produksi barang yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bidang lain” adalah selain bidang perindustrian yang berkaitan dengan objek pengawasan antara lain bidang perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Konektivitas Sistem Informasi Industri Nasional menghubungkan berbagai lembaga pada berbagai level pemerintahan. Oleh karena itu, Sistem Informasi Industri Nasional perlu diselenggarakan dengan prinsip konektivitas.

Huruf b

Kemudahan penyampaian, pengolahan, dan akses pelayanan informasi merupakan salah satu bentuk layanan publik yang

menyampaikan informasi publik. Oleh karena itu informasi yang disampaikan pada Sistem Informasi Industri Nasional perlu mengikuti prinsip kemudahan penyampaian dan kemudahan akses (cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana) sesuai dengan suatu standar layanan tertentu.

Huruf c

Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Huruf d

Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu melakukan perlindungan informasi dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Huruf e

Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik dan informasi yang dikelola merupakan aset penting bagi negara, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu berprinsip untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi yang dikelola di dalamnya.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan komunikasi data” adalah jaringan yang menggunakan internet.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” antara lain kamar dagang dan industri, kamar dagang dan industri daerah, dan asosiasi Industri terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan sistem” adalah proses untuk mengidentifikasi sejumlah solusi sistem dan teknologi informasi yang dapat dan akan digunakan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “analisis sistem” adalah kegiatan untuk mempelajari dan mengidentifikasi prosedur, subsistem, dan entitas yang terlibat di dalam suatu proses bisnis pada suatu organisasi untuk selanjutnya diperbaiki agar menjadi lebih efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perancangan sistem” adalah proses untuk menentukan elemen-elemen sistem, seperti arsitektur, modul, komponen, *interface*, dan data, untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam pembangunan atau pengembangan sistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan perangkat lunak” adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan program, uji coba, perbaikan, serta penyusunan dokumentasi, dalam rangka membangun atau mengembangkan perangkat lunak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan perangkat keras” adalah kegiatan pengadaan perangkat keras beserta peralatan pendukungnya yang dibutuhkan dalam suatu sistem informasi. Pengadaan tersebut dapat berupa pembelian atau sewa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “uji coba sistem” adalah rangkaian proses yang dilakukan setelah seluruh elemen sistem terpasang secara utuh untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “implementasi sistem” adalah suatu keadaan dimana organisasi telah menggunakan sistem baru secara penuh dalam kegiatan operasionalnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan sistem” adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem agar

dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “evaluasi sistem” adalah rangkaian kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan membandingkan kondisi sistem dengan menggunakan tolok ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sistem saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi beserta cadangannya (*backup data and information*)” adalah memindahkan atau menyalin kumpulan data dan informasi yang tersimpan di dalam media penyimpan (*harddisk*) komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi/perangkat ke lokasi/perangkat lain. Data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa file dokumen,

gambar, video, dan audio.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Produksi termasuk data stok barang jadi (*inventory*),
pesanan (*order*), dan pengiriman barang jadi (*shipment*).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil riset terapan” adalah hasil penelitian/riset yang dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, termasuk besaran investasi dan pelakunya, dan hasil riset yang mendapatkan penjaminan risiko dari Pemerintah Pusat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak kekayaan intelektual” antara lain paten Industri, desain industri, hak cipta, indikasi geografis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi yang membidangi statistik, lembaga survei, dan perguruan tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang yang mengatur tentang Statistik, dan Undang-Undang yang mengatur tentang Kearsipan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih bentuk” adalah proses mengubah bentuk suatu data dan/atau informasi dari ke dalam bentuk yang berbeda dari yang awal dan tidak mengubah konten atau substansi yang terkandung di dalamnya, misalnya perubahan bentuk data dari bentuk *access* ke bentuk *excel*, atau yang disebut juga sebagai *transform*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggalian data (*data mining*)” adalah proses perhitungan untuk menemukan pola-pola tertentu dari suatu data dalam jumlah yang besar dengan menggunakan metode kecerdasan buatan, statistik, sistem pangkalan data, dan pembelajaran mesin.

Yang dimaksud “gudang data (*data warehouse*)” adalah sistem penyimpanan data terpusat yang digunakan dalam proses pembuatan laporan dan analisis data.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi eksekutif” adalah sistem informasi yang khusus untuk eksekutif.

Yang dimaksud dengan “sistem pendukung keputusan” adalah sistem informasi yang digunakan pada level manajemen dalam menyediakan pertimbangan yang memadai untuk pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan “alat analisis bisnis (*business intelligence tools*)” adalah alat analisis dalam sistem informasi yang memanfaatkan data historis multidimensi dan model-model

bisnis, sehingga dapat digunakan untuk melihat tren multidimensi untuk keperluan *what-if analysis* dalam pengambilan keputusan yang kompleks.

Business intelligence tools mencakup antara lain *Data Integration (DI)*, *Data Warehouse*, *Data Mart*, *Online Analytical Processing (OLAP)*, *Dashboard Management*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Penyimpanan data dan/atau informasi mengacu pada *Government Integrated Data Center (GIDC)*.

Yang dimaksud dengan “pangkalan data” adalah suatu tempat dimana berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu basis data yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika yang dapat diakses oleh pengguna setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi yang diperlukan, dengan menggunakan konsep data warehouse. Bentuk fisik pangkalan data berupa jaringan komputer yang berisi database yang setiap saat dapat diakses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai

keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat” adalah pegawai struktural maupun nonstruktural pada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional dan sistem informasi Industri di daerah;
- b. mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional dan sistem informasi industri di daerah yang efisien dan efektif; dan
- c. mempercepat proses pengelolaan data dan/atau informasi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kapasitas individu atau kelembagaan Perusahaan Industri.

Huruf b

Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia Perusahaan Industri dilaksanakan dalam rangka pemenuhan suatu standar produk dan/atau jasa Industri atau dalam rangka penyediaan sumber daya manusia di sektor Industri yang handal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “obyek vital nasional” adalah obyek vital nasional sektor Industri yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Prasarana fisik" adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha Industri. Contoh dari pembangunan “Prasarana fisik” adalah pembangunan unit pengolahan limbah (IPAL). Pengertian “Prasarana fisik” ini

dapat juga diartikan sebagai fasilitas penunjang atau pendukung dari Sarana fisik. Dalam hal ini, Sarana fisik merupakan fasilitas Industri yang dipakai secara langsung atau bersifat utama, misalnya mesin dan infrastruktur produksi.

Pembangunan Prasarana fisik bagi Perusahaan Industri skala kecil dan menengah dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing Industri, pembangunan pengembangan Industri Hijau dan/atau pemanfaatan sumber daya alam melalui tata kelola yang baik.

Huruf g

Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi Perusahaan Kawasan Industri dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing Industri, atau pembangunan dan/atau pengembangan Industri Hijau.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah jika terdapat kebutuhan atau usulan dari Menteri Teknis, gubernur, bupati/walikota, dan/atau asosiasi Industri.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan” adalah dengan membuktikan penyelesaian kewajiban perpajakan dengan Surat Keterangan Fiskal (*Tax Clearance*). Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Sebagai wajib pajak, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal kepada

Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman yang ditetapkan Menteri antara lain memuat tahapan penyelenggaraan pemberian Fasilitas Nonfiskal berdasarkan batasan waktu (periodisasi), pembentukan tim kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pemberian suatu bentuk Fasilitas Nonfiskal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.